

Obstacles to the Application of Electronic Weigh in Motion Tickets

Aida Dewi¹, Vicki Dwi Purnomo^{2*}

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Electronics, Traffic, Refining

Received : 11 November

Revised : 11 December

Accepted: 11 January

©2022 Dewi, Purnomo : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Vehicle load measurement tools can be carried out dynamically without the need to stop the vehicle first with the Weigh In Motion system. This writing aims to find out exactly what is related to the Electronic Ticketing System (E-TLE) in Kulon Progo. Based on this, this research study aims to determine the increase in the performance of the police and the Ministry of Transportation in implementing e-tickets and solving cases of criminal acts of traffic violations. This type of research is field research, namely a form of research that aims to reveal the meaning given by society to their behavior and reality. The research method used is a qualitative method, which is a research approach that reveals certain social situations by describing reality correctly. The results of this study can be seen that the performance of the traffic police and the Ministry of Transportation in disseminating e-tickets includes explaining the procedure for measuring vehicle loads using weigh-in-motion (WIM). The data that can be obtained from this measurement is the total weight of the vehicle, the weight of the vehicle axle, the type of vehicle, the speed of the vehicle, and the distance between the vehicle axles has not been running in accordance with applicable and optimal procedures.

Kendala Penerapan Elektronik Tilang *Weigh In Motion*

Aida Dewi¹, Vicki Dwi Purnomo^{2*}

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Electronik, Lalu Lintas, Penilangan

Received : 11 November

Revised : 11 December

Accepted: 11 January

©2022 Dewi, Purnomo : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Alat pengukuran beban kendaraan dapat dilakukan secara dinamis tanpa perlu memberhentikan kendaraan terlebih dahulu dengan sistem *Weigh In Motion*. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti apa saja terkait sistem Tilang Elektronik (E-TLE) di Kulon Progo. Berdasarkan hal tersebut kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kinerja kepolisian dan Kemenhub dalam menerapkan e-tilang dan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran berlalu lintas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan . Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja polisi lalu lintas dan Kemenhub dalam mensosialisasikan e-tilang termasuk Menjelaskan tata cara pengukuran beban kendaraan dengan *weigh-in-motion* (WIM). Data yang dapat diperoleh dari pengukuran ini adalah berat total kendaraan, berat sumbu kendaraan, jenis kendaraan, kecepatan kendaraan, dan jarak antar-sumbu kendaraan belum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan optimal.

PENDAHULUAN

Suatu negara akan terlihat berkembang dan maju salah satunya terlihat dari sektor transportasi. Sistem transportasi adalah hal penting bagi suatu kota, terutama kota besar dimana penduduknya memiliki tingkat aktivitas yang banyak. Dikatakan demikian karena sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan aktivitas ekonomi dan penduduk yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum dan angkutan barang. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK, dan lain-lain. Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga akan batu sandungan dalam era globalisasi, karena era globalisasi merupakan era persimpangan mutu.

Jika bangsa Indonesia ingin berkiprah dalam percaturan global. Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menata sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, spiritual, kreativitas, moral, maupun tanggung jawab. Kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan kinerja (Performance). Sebagai aparatur pemerintah, pegawai sekaligus sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemikir, perencana, penggerak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta sekaligus berperan sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Melalui kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come).

Bila diperhatikan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi output (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktivitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya, terutama tujuan organisasi. Kinerja sering dianggap sebagai konstruk multidimensi (Bates & Holton, 2009) yang tidak hanya dikaitkan dengan keseluruhan organisasi tetapi juga dengan bagian-bagian dalam organisasi termasuk unit aktivitas, proses dan individu karyawan. Karena itulah sangat tidak mengherankan jika kinerja didefinisikan secara beragam.

Dalam hal ini kinerja kepolisian di uji untuk mampu memberantas persoalan lalu lintas agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Sangat diharapkan dengan adanya E-Tilang dimaksudkan untuk bisa memberikan efek waspada kepada para pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Meski pihak kepolisian tidak ada di lokasi untuk mengatur lalu lintas di jalan. Kesesuaian kompetensi dengan bidang tugas berpengaruh terhadap kinerja. Faktor pertimbangan dalam penempatan seseorang dalam bidang tugas baik penempatan awal, mutasi maupun promosi menjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja polisi. Dalam prakteknya terutama dalam organisasi pemerintah lebih mengedepankan proses seleksi atau atau proses rekrutmen dengan sederet persyaratan yang rumit. Dalam pengalaman empiris.

Alat pengukuran beban kendaraan dapat dilakukan secara dinamis tanpa perlu memberhentikan kendaraan terlebih dahulu dengan sistem *Weigh In Motion*. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti apa saja terkait sistem Tilang Elektronik (E-TLE) di Kulon Progo. Berdasarkan hal tersebut kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kinerja kepolisian dan Kemenhub dalam menerapkan e-tilang dan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran berlalu lintas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja polisi lalu lintas dan Kemenhub dalam mensosialisasikan e-tilang termasuk Menjelaskan tata cara pengukuran beban kendaraan dengan *weigh-in-motion* (WIM). Data yang dapat diperoleh dari pengukuran ini adalah berat total kendaraan, berat sumbu kendaraan, jenis kendaraan, kecepatan kendaraan, dan jarak antar-sumbu kendaraan belum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan optimal.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Ditlantas Polda DIY serta Dinas Perhubungan Provinsi DIY menerapkan program Elektronik Traffic Law Enforcement terkait tilang pelanggaran over dimension overload dengan weigh in motion di Jembatan timbang Kulwaru. Pemberlakuan E-TLE menggunakan CCTV untuk memantau keadaan jalan yang menjadi titik diberlakukannya tilang elektronik. Hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” E-TLE sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamera ANPR dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat di server operator Regional Traffic Management Centre (RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database Regident Ranmor. Lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, mereka wajib memberikan jawaban atau klarifikasi melalui <http://www.etele-pmj.info/>, Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi. Jika pelanggar tidak merespons akan dilaksanakan pemblokiran Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) oleh petugas. Selanjutnya, petugas akan memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirim kode Briva E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi. Surat tilang warna biru juga akan dikirimkan kepada pelanggar. Petugas RTMC, akan melakukan pengecekan lembar tilang dan pengecekan kode Briva pembayaran denda tilang sudah diterima atau belum oleh pelanggar. Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah pembayaran dilakukan maka pelanggar dapat beraktifitas kembali. Pemblokiran STNK dapat terjadi atas permintaan penyidik bagi yang belum melakukan pembayaran denda tilang. meskipun berbagai kendala masih selalu ada seperti masih terkendala dengan pengantaran surat tilang ke rumah pelanggar. Tidak optimal disini terkait dengan penyampain surat tilang kedepannya, kita akan wacanakan kerjasama dengan PT.POS dan juga langsung menghubungkan dengan SAMSAT terkait dengan blockir STNK yang ada.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sudah di terapkan sanksi denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) terkait Weigh In Motion ?
2. Apakah kendala dalam penerapan sanksi Denda Tilang elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) terkait Weiigh In Motin terhadap pelanggar lalu lintas ?
3. Bagaimana solusi dalam menanggulangi tindak pidana Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas ?

Batasan Masalah

Diharapkan agar penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang diinginkan dan terarah kepada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak terjadinya kesalah pahaman karena ruang lingkup luas, maka perlu pembatasan masalah ini akan dibatasi pada:

1. Mulai berlakunya sanksi denda tilang elektronik traffic law enforcement (E-TLE) di wilayah hukum Kabupaten Kulon Progo.

2. Hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas terutama pelanggaran muatan dan dimensi kendaraan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sudahkan di berlakukan apa belum sanksi denda tilang elektronik traffic law enforcement (E-TLE) berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi denda tilang elektronik traffic law enforcement (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk mengetahui solusi dalam menanggulangi tindak pidana Tilang elektronik traffic law enforcement (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini sekurang-kurangnya dalam tiga aspek yaitu:

1. Aspek Akademisi

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata (S2) pada Prodi Hukum Pidana Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

2. Aspek Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terhadap penerapan sanksi denda tilang elektronik traffic law enforcement (E-TLE) berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang Tilang Elektronik traffic law enforcement (E-TLE) dalam metode Weigh In Motion.

3. Aspek Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga dan masyarakat khususnya. Serta menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum tentang lalu lintas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas.
- b) Dapat dijadikan acuan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kulon Progo serta Republik Indonesia.

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan / dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan / kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal. Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu. Denda kebanyakan dibayarkan di pengadilan, namun pada Negara tertentu polisi dapat menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas.

Tindak pelanggaran lalu lintas Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka diklasifikasikan sebagai pelanggaran.

Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Apabila pemilik kendaraan telah menerima surat tilang, maka pemilik kendaraan dapat membayar dendanya melalui bank dan kemudian bukti pembayaran dapat dibawa ke Kejaksaan Negeri setempat. Jumlah denda yang akan dikenakan adalah sebesar denda maksimal sesuai dengan pelanggarannya sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini focus untuk mengetahui tentang Penerapan Sanksi Denda E-TLE Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (studi terhadap pelanggar lalu lintas di Jembatan Timbang Kulwaru). Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder:

Data Primer

Data primer adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Adapun data primernya yaitu: - Data lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau jumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini:

- UUD 1945
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- Jurnal-jurnal
- Koran

Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

Sumber Data

Sebagai bahan baku informasi atau subjek tempat asal data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang yaitu informan atau responden. Penentuan sumber data yang berdasarkan dari sumber dokumen, sumber kepustakaan dan sumber lapangan. Sumber data dalam penelitian disesuaikan dengan focus dan tujuan penelitian. Sesuai dengan focus penelitian, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah jawaban dari wawancara penulis dengan informan dilapangan, isi dari dokumen-dokumen, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan buku-buku.

METODOLOGI

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan juga data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya. Kemudian, penulis menggunakan literatur untuk menganalisis dengan melakukan penambahan data melakukan wawancara langsung. Tujuan ingin mengetahui sanksi denda sudah sesuai apa belum. Penelitian dilaksanakan di ruas jalan Jogja - Wates di sekitar Jembatan Timbang Kulwaru dan Jalan Propinsi Diwilayah kecamatan wates, Kabupaten Kulon Progo.

HASIL PENELITIAN

Pengertian Akibat Hukum Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Akibat hukum dapat dikatakan sebagai segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah dianggap sebagai akibat hukum. Suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum.

Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menentukan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu

perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas bahwa pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengertian Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah "setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai". Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah "proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan Pengertian Pengawasan yaitu:

" Salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai ".

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan dalam suatu manajemen. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan adalah untuk memastikan hal yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktivitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal. Pengawasan merupakan penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan. Sebagaimana perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang, sehingga jelas bahwa tanpa adanya perencanaan, pengawasan tidak akan mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan, rencana tanpa pengawasan berarti penyimpangan atau penyelewengan yang serius tanpa alat pencegahannya. Upaya untuk mendapatkan pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip dari pengawasan itu sendiri. Prinsip-prinsip pengawasan antara lain:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (continue).
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (feedback) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan adalah:

1. Kesesuaian dengan sifat dan kebutuhan kegiatan. Sistem pengawasan harus mencerminkan atau sesuai dengan sifat pekerjaan yang diawasi.
2. Menghasilkan umpan balik. Pengawasan harus memungkinkan adanya umpan balik, secara cepat berupa informasi untuk keperluan tindak lanjut.
3. Melaporkan penyimpangan. Sistem pengawasan harus dengan cepat memungkinkan pelaporan adanya penyimpangan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana.
4. Efisiensi dan efektifitas. Sistem pengawasan harus secara mudah, cepat, dan tepat memberikan gambaran tentang kegiatan pencapaian tujuan dan pelaksanaan rencana.
5. Ekonomis. Nilai hasil (output) pengawasan haruslah seimbang dengan biaya atau pengorbanan yang dilakukan untuk melaksanakan pengawasan tersebut.
6. Fleksibilitas. Pengawasan hendaknya dimungkinkan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.


7. Kesesuaian dengan susunan organisasi. Sistem pengawasan hendaknya sejalan dengan susunan organisasi yang ada, yaitu dengan perlu memperhatikan hirarki, sistem pendelegasian wewenang dan pembagian tugas.
8. Dapat dipahami dengan mudah. Sistem pengawasan harus mudah dipahami oleh mereka yang menggunakan, yaitu yang mengawasi dan yang diawasi.
9. Menjamin tindakan korektif. Pengawasan harus bermanfaat, yang berarti bahwa sistem pengawasan harus menjamin adanya tindakan korektif.
10. Mengembangkan pengawasan diri sendiri (self control). Sistem pengawasan hendaknya memungkinkan pengembangan pengawasan diri sendiri (self control) dari pelaksanaan. Ini berarti mengembangkan rasa tanggung jawab para pelaksana kegiatan.
11. Mengembangkan pengawasan secara pribadi (personal control) dari pimpinan.

PEMBAHASAN

Kabupaten Kulon Progo telah terpasang teknologi untuk mengecek berat muatan yang diangkut oleh angkutan barang. Teknologi WIM dipasang oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. *Weigh-in-motion (WIM)* Pengukuran beban kendaraan dapat dilakukan secara dinamis tanpa perlu memberhentikan kendaraan terlebih dahulu dengan sistem WIM. Data yang dapat diperoleh dari pengukuran ini adalah berat total kendaraan, berat sumbu kendaraan, jenis kendaraan, kecepatan kendaraan, dan jarak antar-sumbu kendaraan.



Gambar 1. Pendataan Kendaraan



Gambar 2. Skema Kendaraan



Gambar 3. Spanduk Jasa Marga

Seiring dengan berkembangnya jaman sehingga metode pengawasan terhadap pengawasan kendaraan bermotor terutama angkutan barang semakin berkembang. Sesuai Kelas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

- a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.
- b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Pengelompokan jalan menurut Kelas Jalan terdiri dari:

a. Jalan Kelas I

Jalan Kelas I adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.

b. Jalan Kelas II

Jalan Kelas II adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

c. Jalan Kelas III

Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan Kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

d. Jalan Kelas Khusus

Jalan Kelas Khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dilakukan oleh:

Setelah diterapkan sistem Elektronik Tilang, sekarang Kemenhub Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan darat mulai Memasang WIM atau *Weigh In Motion* sebagai pengawasan terhadap kendaraan angkutan Barang dan mengawasi dimensi kendaraan. Mengingat semakin kesini Daya rusak jalan atau lebih dikenal dengan Vehicle Damage Factor semakin tidak terkendali. Untuk penegakan sesuai dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 307 berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000. akan tetapi terkendala pelaksanaan penegakkannya masih belum maksimal dikarena belum siapnya SDM maupun infrastrukturnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E -tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. ETL dan *Weigh In Motion* sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamera ANPR dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat di server operator Regional Traffic Management Centre (RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV dan Deteksi dari hasil alat

ukur Weigh In Motion merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database Regident Ranmor. Lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, mereka wajib memberikan jawaban atau klarifikasi melalui <http://www.etele-pmj.info/>, Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi.

2. Alat pengukuran beban kendaraan dapat dilakukan secara dinamis tanpa perlu memberhentikan kendaraan terlebih dahulu dengan sistem *Weigh In Motion*. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti apa saja terkait sistem Tilang Elektronik (E-TLE) di Kulon Progo. Berdasarkan hal tersebut kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kinerja kepolisian dan Kemenhub dalam menerapkan e-tilang dan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran berlalu lintas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja polisi lalu lintas dan Kemenhub dalam mensosialisasikan e-tilang termasuk. Menjelaskan tata cara pengukuran beban kendaraan dengan *weigh-in-motion* (WIM). Data yang dapat diperoleh dari pengukuran ini adalah berat total kendaraan, berat sumbu kendaraan, jenis kendaraan, kecepatan kendaraan, dan jarak antar-sumbu kendaraan belum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan optimal.
3. Faktor kendala penerapan sistem tilang elektronik terkait Weigh In Motion (WIM) di Kabupaten Kulon Progo ada beberapa:
 - a) Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian,
 - b) Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata,
 - c) Penindakan pelanggaran yang kurang tegas
 - d) Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit,
 - e) Masalah plat kendaraan motor dari luar kota Jambi,
 - f) Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas,
 - f) Terkait seperti rental motor atau mobil,
 - g) Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang, Penerapan E-TLE jangan hanya menjadi proyek uji coba/ sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (Electronic Road Pricing). Belum fiksnya

teknologi E-TLE yang digunakan keberlanjutan E-TLE bisa berhenti di tengah jalan.

4. Solusi yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DIY dan POLDA DIY dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam penerapan *Weigh In Motion* sistem tilang elektronik di Kabupaten Kulon Progo yaitu:
 - a) Memperbanyak pemasangan CCTV Serta alat Weigh In Motion di sejumlah ruas jalan Nasional di Kabupaten Kulon Progo,
 - b) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik,
 - c) Mengurangi biaya balik nama kendaraan Beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas

Rekomendasi

1. Pemerintah Harus memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah hambatan dalam penerapan tilang elektronik (E-TLE) terutama terkait Weigh In Motion Kabupaten Kulon Progo agar upaya yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat lebih maksimal, Serta kondisi jalan akan awet dan tidak mudah rusak.
2. Pemerintah dan Polresta diharapkan mampu memberikan informasi secara lebih luas kepada masyarakat Kabupaten Kulon Progo, utamanya masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran Terkait Tilang Elektronik dan Weigh In Motion.
3. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dalam diminimalisir.
4. Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjauhi segala bentuk pungli (pungutan liar) dalam bentuk penyelesaian di tempat dan juga petugas Dinas Perhubungan Kulon Progo.

PENELITIAN LANJUTAN

Kami berharap penelitian selanjutnya lebih sempurna dan lebih bisa mengkaji terkait penegakan Etilang dan bermanfaat untuk kelangsungan Dunia Transportasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk dosen dan rekan rekan Magister Hukum Universitas Widya Mataram serta dosen dan pembimbing.

DAFTAR PUSTAKA

Alam A.S, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books Jakarta. Arif Barda Nawawi, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishin Yogyakarta

A. Supemo, 2015, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, Pymarid, Yogyakarta
Deddy Mulyana, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosakarya Offset Bandung

H.S Djajoesman. 1976. Polisi dan Lalu Lintas. Dinas Hukum Polri, Jakarta
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008, Metode Penelitian Sosial, Sinar Grafika Offset, Jakarta

Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Alfabet, Bandung

Imam Gunawan, 2015, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Bumi Aksara, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Jakarta.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

<https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/24/134200515/cegah-odol-pengamat-minta-ada-jembatan-timbang-di-kawasan-industri>

<https://dishub.kulonprogokab.go.id/detil/596/rapat-rencana-pemasangan-wim-di-area-jembatan-timbang-kulwaru>

<https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a55d467cfb/kemenhub-optimalkan-tilang-elektronik-di-jembatan-timbang>